

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2003 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu jenis minuman yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik yang bersifat psikis serta sosial kemasyarakatan lainnya;
- b. bahwa untuk mencegah beredarnya minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan pengawasan dan pelarangan terhadap peredaran minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka pelarangan peredaran minuman beralkohol perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

5. Pengawasan adalah suatu tindakan dalam rangka menilai, melihat dan memonitor kegiatan peredaran, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol.
6. Pengendalian adalah suatu cara, proses perbuatan mengendalikan peredaran, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kongsi, kopeasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang memuat Ketentuan Pidana.

BAB II

PELARANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pelarangan

Pasal 2

Setiap orang atau Badan tanpa hak dan melawan hukum dilarang:

- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai minuman beralkohol;
- b. memproduksi, mengolah, meracik/mengoplos, atau menyediakan minuman beralkohol;
- c. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito minuman beralkohol;
- d. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar minuman beralkohol;
- e. menggunakan minuman beralkohol atau memberikan minuman beralkohol untuk digunakan orang lain.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 3

Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pelarangan peredaran minuman beralkohol ini dibentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PENINDAKAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 4

Penindakan penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat instansi vertikal lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat instansi vertikal lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
 - c. keterangan mengenai pemilik atau asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan penggunaan dan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat yang melaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh karena mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat keamanan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penggunaan dan peredaran minuman beralkohol dan/atau pengungkapan pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dirampas untuk dimusnahkan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhitung 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang memiliki, menyimpan minuman beralkohol segera menyerahkan minuman tersebut kepada pejabat yang berwenang atau memindahkannya keluar Wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 5 Maret 2003

BUPATI SUMEDANG

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 030 110 112